

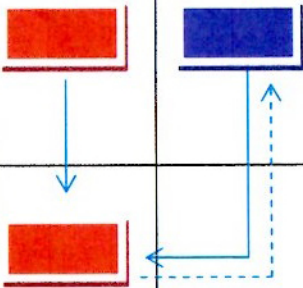
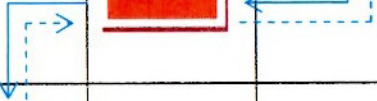


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jl. Sutan Syahrir No. 47 P. Bun Telp. (0532) 21430

	NOMOR SOP	526-A.3 / 2 / DKP.IV
	TANGGAL PEMBUATAN	JUNI 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
SEKSI KEAMANAN PANGAN	NAMA SOP	PENYIAPAN BAHAN JEJARING KEAMANAN PANGAN (JKPD)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 4. Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan 5. Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/9.12/2018 tentang Keamanan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 6. Perbup Kobar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	1. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 2. Menguasai komunikasi verbal 3. Cermat dan teliti 4. Memahami alur koordinasi 5. Pendidikan teknis terkait keamanan pangan 6. Mampu mengoperasikan komputer 1. Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Koodinasi Kelembagaan Keamanan Pangan SOP Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar	1. Alat tulis kantor (ATK) 5. Internet 2. Komputer dan printer 6. USB flasdisk/Hardisk external 3. Kamera 7. LCD proyektor 4. Formulir	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Sebagai draft awal pembentukan kerjasama/koordinasi Kelembagaan Pangan	

SOP PENYIAPAN BAHAN JEJARING KEAMANAN PANGAN (JKPD)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Ka. Dinas	Lembaga/ Instansi Koordinasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pengumpulan bahan, informasi dan/atau laporan terkait						1. Data kelembagaan terkait ketahanan pangan 2. SK JKPD tahun sebelumnya	2 jam	Daftar sementara kelembagaan /instansi terkait	
2.	Mempelajari bahan, informasi yang dikumpulkan oleh pelaksana						1. Data kelembagaan terkait ketahanan pangan 2. SK JKPD tahun sebelumnya	1 jam	Konsep draft rumusan awal kerjasama	
3.	Membuat draft rumusan awal bentuk kerjasama.						1. Data kelembagaan terkait ketahanan pangan 2. SK JKPD tahun sebelumnya	2 jam	Konsep draft rumusan awal kerjasama	Disposisi Kepala Dinas
4.	Konsultasi draft rumusan awal bentuk kerjasama dengan atasan langsung						Draft rumusan kerjasama	30 Menit	Hasil koreksi rumusan kerjasama	
5.	Hasil koreksi draft rumusan kerjasama dan perbaikan						Draft rumusan kerjasama	1 jam	Hasil perbaikan draft	
6.	Penjajakan dengan lembaga lain yang akan diajak kerjasama						Berkas usulan rumusan kerjasama	1 jam	Koordinasi	
7.	Rapat koordinasi dengan para pihak						Rumusan kerjasama/ MOU	1 Jam	Hasil rumusan rapat koordinasi	

8	Penandatanganan MOU dengan para pihak tentang bentuk dan pelaksanaan kerjasama					Tandatangan MOU	1 jam	Hasil kesepakatan MOU	
9	Pelaksana kerjasama					1. MOU dan Juknis 2. Peraturan perundangan 3. KAK/ SOP 4. Laporan Perjalanan Dinas	1 hari	1. Data kegiatan 2. Jadwal kegiatan 3. Pelaksanaan kegiatan	
10	Evaluasi pelaksanaan kerjasama					1. Data mentah hasil kegiatan 2. Dokumentasi		1. Laporan hasil	
11.	Laporan Evaluasi					1. Laporan perjalanan Dinas 2. Dokumentasi 3. DPA 4. Laporan RFK	1 hari	Laporan Akhir	